



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 301/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 15 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 1996, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/41/VII/1996 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Juli 1996.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua belas tahun sebelas bulan di rumah orang tua Tergugat di Jalanru (Barru) dan telah dikaruniai empat orang anak yang diberi nama
 - ANAK I, umur 17 tahun
 - ANAK II, umur 14 tahun
 - ANAK III, umur 8 tahun
 - ANAK IV, umur 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan

rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar dan pulang dini hari
- b. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2009, Tergugat menikahi perempuan selingkuhan Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lisu (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang (5 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/41/VII/1996, tanggal 29 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalanru (Barru)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalnru (Barru) selama 12 tahun 11 bulan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dab berselingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- SAKSI II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalanru (Barru) selama dua belas tahun sebelas bulan lamanya dengan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar dan pulang malam, Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang telah berjalan lima tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat yang kembali ke rumah orang tuanya di Lisu
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 September 2014 dan 24 September 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan pada bulan Juni 2009 Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sejak kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Barru (Lisu) hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lebih bulan tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/41/VII/1996, tanggal 29 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 -176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah rukun selama dua belas tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan selingkuh dengan perempuan bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2009 telah berjalan lebih kurang lima tahun tanpa saling memperdulikan, pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahuinya bahwa Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh bahkan Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya, kedua saksi juga tidak pernah berupaya menasihati Penggugat karena Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat lagipula Penggugat menyatakan tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan lebih kurang lima tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama dua belas tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa pada bulan Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح .1

Artinya : **“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain shughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;**

2. Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه.

Maksudnya : **“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;**

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.,MH

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. St. Suriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 255.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)